



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1179 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 718 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Periode 2024 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 217/PK.01-BA/3525/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Periode 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024 – 2029.
- KESATU : Menetapkan susunan pembagian divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas kebijakan untuk setiap divisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan pembagian koordinator wilayah kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1179 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2024 – 2029

PEMBAGIAN DIVISI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024 – 2029

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA PENANGGUNG JAWAB DIVISI
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	Akhmad Taufik
		Wakil Ketua	Zuhri Firdaus
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Ahmad Bashiron
		Wakil Ketua	Akhmad Taufik
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	Kholyatul Mudznibah
		Wakil Ketua	Andri Agus Susilo
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Zuhri Firdaus
		Wakil Ketua	Ahmad Bashiron
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Andri Agus Susilo
		Wakil Ketua	Kholyatul Mudznibah

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 1179 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR**  
**WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**  
**PERIODE 2024 – 2029**

**URAIAN TUGAS KEBIJAKAN SETIAP DIVISI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024 – 2029**

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS KEBIJAKAN
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li><li>b. protokol dan persidangan;</li><li>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li><li>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li><li>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</li><li>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li></ul>
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;</li><li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li><li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li></ul>

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS KEBIJAKAN
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a. sosialisasi kepemiluan;</li><li>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li><li>c. publikasi dan kehumasan;</li><li>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li><li>e. kerja sama antar lembaga;</li><li>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li><li>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;</li><li>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li><li>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li><li>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li><li>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li><li>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li></ul>
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menjabarkan program dan anggaran;</li><li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li><li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li><li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li><li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li><li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li></ul>
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</li><li>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</li></ul>

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS KEBIJAKAN
		<p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1179 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH KECAMATAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
PERIODE 2024 – 2029

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK PERIODE 2024 – 2029

NO	WILAYAH KECAMATAN	KOORDINATOR
1.	WILAYAH I: 1) Wringinanom 2) Driyorejo 3) Sidayu 4) Ujungpangkah	Kholyatul Mudznibah
2.	WILAYAH II: 1) Gresik 2) Kebomas 3) Balongpanggang 4) Benjeng	Andri Agus Susilo
3.	WILAYAH III: 1) Manyar 2) Bungah 3) Duduksampeyan 4) Cerme	Ahmad Bashiron
4.	WILAYAH IV: 1) Sangkapura 2) Tambak	Ahmad Taufik
5.	WILAYAH V: 1) Kedamean 2) Menganti 3) Dukun 4) Panceng	Zuhri Firdaus

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho

